



P U T U S A N

Nomor: 0331/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal Jalan Gunung Slamet Nomor 31, Dusun
Buana Merta, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar, sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta,
tempt tinggal Jalan Gunung Slamet Nomor 31, Dusun Buana
Merta, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Denpasar, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----



Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 0331/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sbb:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 21 Desember 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 23 Desember 2002;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ANGGITA ANINDYA FITRI, perempuan, lahir tanggal 20 Oktober 2003;
2. FAREL RANGGADITYA DENANDRA, laki-laki, lahir tanggal 12 Agustus 2007;;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bahwa sejak akad nikah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa saja, bahagia, dan harmonis seperti layaknya suami istri dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya; antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
4. Bahwa seiring berjalannya waktu pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. dan sejak kelahiran putri pertama atau sekitar tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus terjadi dan Penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya. Perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena tidak ada kecocokan jalan pikiran Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suatu perkawinan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan meskipun Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berusaha untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangga akan tetapi masih saja sering terjadi pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga bahagia, membuat Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa tidak nyaman hidup bersama membina rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya sejak bulan Juli 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana Tergugat tinggal akan tetapi Penggugat tidak bisa mengetahui dengan pasti dimana Tergugat tinggal dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon akan tetapi telpon tidak di angkat. Penggugat juga sudah pernah berusaha menghubungi keluarga Tergugat akan tetapi mereka juga tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal;
8. Bahwa sejak perginya Tergugat sekitar bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan Penggugat tidak pernah lagi mendapat nafkah baik lahir maupun batin dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan pasti, dan sejak kepergian Tergugat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tinggal dan diasuh Penggugat, dimana anak-anak hidup bahagia bersama Penggugat, sehingga apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian, Penggugat mohon agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya;-----

4. ;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0331/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 11 Nopember 2013, dan 11 Nopember 2013 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat.;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat Gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;-----



Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:-----

I. SURAT-SURAT

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171035705760006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 30 Oktober 2013, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/16/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tanggal 23 Desember 2002, kemudian ditandai dengan (P.2); --
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANGGITA ANINDYA FITRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 290/RSAD/2003, tanggal 08 Desember 2003, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAREL RANGGADITYA DENANDRA, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 5258/Ist.DB/2007, tanggal 29 Nopember 2007, kemudian ditandai dengan (P.5);

5. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama HARTONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Nomor : 5171030405070317, tanggal 19 Januari 2008, kemudian ditandai dengan (P.6);

II. SAKSI-SAKSI

- I. SUMARDI bin MARZUKI, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Jalan Gunung Batok Gang Batok VIII/71 Dusun Buan Merta, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keduanya sudah punya 2 (dua) orang anak;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar setengah tahun, Tergugat pergi entah kemana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cecok sejak anak pertama lahir, saksi pernah melihat keduanya cecok dimana Tergugat memukul Penggugat;-----

d. Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab cecok karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang seharusnya kepada Penggugat;

e. Bahwa saksi sudah menasehati mereka agar bisa rukun, tapi tidak berhasil;-----

II. ULFAULA binti SUMARDI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Batok Gang Batok VIII Nomor 71, Dusun Buana Merta, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keduanya ada 2 (dua) orang anak;-----

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan, Tergugat pergi entah kemana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi dengar informasi dari tetangga dan juga keponakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;-----
- d. Bahwa penyebab cekcok dari informasi yang saksi dengar karena hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat ada cewek lain;
- e. Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat agar rumah tangganya bisa rukun, tapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.

Menimbang bahwa Gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa

4. Bahwa seiring berjalannya waktu pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. dan sejak kelahiran putri pertama atau sekitar tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus terjadi dan Penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya. Perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena tidak ada kecocokan jalan pikiran Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suatu perkawinan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan meskipun Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi masih saja sering terjadi pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sebagaimana laaknya rumah tangga bahagia, membuat Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa tidak nyaman hidup bersama membina rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya sejak bulan Juli 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana Tergugat tinggal akan tetapi Penggugat tidak bisa mengetahui dengan pasti dimana Tergugat tinggal dan Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon akan tetapi telpon tidak di angkat. Penggugat juga sudah pernah berusaha menghubungi keluarga Tergugat akan tetapi mereka juga tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal;
8. Bahwa sejak perginya Tergugat sekitar bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan Penggugat tidak pernah lagi mendapat nafkah baik lahir maupun batin dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan pasti, dan sejak kepergian Tergugat kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tinggal dan diasuh Penggugat, dimana anak-anak hidup bahagia bersama Penggugat, sehingga apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian, Penggugat mohon agar hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil Gugatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2004, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagaimana mestinya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana sejak 6 (enam) bulan lalu dan saksi-saksi sebagai keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mereka rukun, tapi tidak berhasil; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan, telah terbukti hal-ha sebagai berikut : Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak sekitar tahun 2004; Bahwa dalam pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2013, dimana Tergugat pergi entah kemana; Bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga, tetapi tidak memberikan nafkah yang layak dari hasil kerjanya kepada Penggugat dan anak-anak, lalu pergi meninggalkan isteri dan anak-anaknya sejak Juli 2013 dengan



tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anak-anak menunjukkan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan tidak setia; Menimbang bahwa sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan kondisi rumah tangganya tidak nyaman dan tidak harmonis lagi, hal mana Penggugat selaku isteri tidak bisa menerima kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai; Menimbang bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga mereka telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak bisa lagi tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI.



Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar.i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);-
4. Menetapkan anak yang bernama ANGGITA ANINDYA FITRI, lahir 20 Oktober 2003 dan FAREL RANGGADITYA DENANDRA, lahir 12 Agustus 2007 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1435 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. HATTA, MH. dan Drs. DARSANI sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. ALIMUDDIN, M.

Perincian Biaya Perkara	: -----
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 225.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus enam belas ribu